

# Hambatan Sosio-Politik Pembanguan Desa Religius di Kabupaten Mandailing Natal

Icol Dianto

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

[icoldianto@gmail.com](mailto:icoldianto@gmail.com)

## ABSTRACT

The demonstration action for Muammar's dismissal as head of the village has been the root cause of social and political conflicts in Lumban Dolok, Mandailing Natal Regency, Province of North Sumatera. This issue has seeped on development programs at the village level (locally). The research aims to analyze socio-political barriers in the development of religious villages in Lumban Dolok village. Researchers use field research methods and use observation techniques and interviews to collect research data. The results showed that social and political factors have a strong bond in blocking the implementation of the Quranic Village Program in Lumban Dolok, Mandailing Natal Regency. As a solution to completing these obstacles, a new consensus is needed. Local wisdom like the letter of *Surat Tumbaga Holing* as a tool for the community. To help the social consolidation process, village escorts can take community empowerment measures.

Keywords : *Development, Empowerment, Quranic Village, and Socio-Political.*

## ABSTRAK

Aksi demonstrasi atas pemecatan Muammar sebagai kepala desa telah menjadi akar masalah atas konflik sosial dan politik di Desa Lumban Dolok Kabupaten Mandailing Natal. Masalah ini telah merembes pada program-program pembangunan di tingkat desa (lokal). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan sosio-politik dalam pembangunan desa religius di desa Lumban Dolok. Peneliti menggunakan metode field research dan memakai teknik observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial dan politik memiliki ikatan yang kuat dalam menghalangi pelaksanaan program desa Kampung Al-Quran di Desa Lumban Dolok Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai solusi dalam menyelesaikan hambatan tersebut, perlu dilakukan konsensus baru. Kearifan lokal seperti surat tumbaga holing sebagai alat untuk pemersatuan masyarakat. Untuk membantu proses konsolidasi sosial, pendamping desa dapat melakukan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci : *Pembangunan, Pemberdayaan, Kampung Al-Quran, Sosio-Politik.*

## PENDAHULUAN

Hubungan agama dan budaya telah ada sejak agama diterima oleh masyarakat dalam kehidupan. Agama dan budaya menjadi dua identitas yang dapat menyatukan masyarakat. Dua unsur itu kadangkala membaur dan saling memengaruhi, sehingga terjadi kompromi antara agama dan budaya. Masyarakat yang multikultural disatukan oleh agama sehingga identitas budaya bisa saja hilang dan yang mendominasi adalah budaya baru, yaitu budaya religiusitas. Dalam bahasa Haryanto (2015), identitas-identitas yang dikuatkan dengan identitas keagamaan. Pada masyarakat

tertentu, agama mewarnai kehidupan sosial dan budaya dan di sisi lain sosial dan budaya yang lebih mendominasi doktrin-doktrin keagamaan. Pada tahap ini terdapat hubungan timbal-balik antara agama dan budaya (Bauto, 2014), dalam arti agama mempengaruhi kebudayaan, bahkan agama dapat menjadi konsep kebudayaan, namun kebudayaan cenderung mengubah keaslian agama sehingga menghasilkan pengalaman keberagamaan yang beragam.

Pada kondisi tertentu, budaya menjadi penghalang tumbuh dan berkembangnya agama (Pontoh & Farid, 2015). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: yaitu patronase ketokohan masyarakat. Teori *uswatun hasanah* (<https://quran.kemenag.go.id/>) yang melekat pada diri pemimpin, menjadi pisau bermata dua, pada satu sisi ia menjadi perekat yang dapat menyatukan umat. Konsep *uswatun hasanah* itu mengutamakan penyatuan umat dalam naungan tauhid. Peran tokoh agama sebagai “figur contoh” dalam membina keharmonisan dan akhlak masyarakat. Keharmonisan itu tidak muncul begitu saja melainkan atas dukungan dan partisipasi masyarakat setempat (Umami, 2018), dan tumbuhnya organisasi, lembaga, dan sekolah-sekolah keagamaan. Pemimpin dapat menggerakkan massa secara massif, bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki, pemimpin punya otoritas dalam menjaga situasi yang aman dan tertib (Haryanto, 2015). Pada sisi lain, pemimpin dapat memicu konflik sosial. Hal ini sering dikaitkan dengan politik pecah-belah, didasari atas kepentingan pemimpin dengan mengorbankan persatuan dan kesatuan masyarakat.

Faktor lain, dikotomi antara mayoritas dengan minoritas, yang mana kelompok minoritas seringkali bersentuhan dengan konflik agama, pada tingkat lokal, budaya menjadi penghambat untuk mengekspresikan keyakinan beragama bagi kelompok minoritas. Penelitian Aisyah (2014), mengungkapkan bahwa secara sosiologis, interaksi menjadi suatu keniscayaan terjadi antara individu meski ia berbeda secara agama, budaya,

ekonomi, politik dan sosial. Interaksi yang dibumbui oleh ragam perbedaan itu, berpeluang munculnya konflik, yaitu konflik keagamaan. Dalam perspektif politik, konflik agama muncul karena perintah tentang misionaris/dakwah yang mendapatkan legalitasnya dalam ajaran agama dan menipisnya “ruang ekspansi” sehingga yang muncul adalah politik angka. Dalam bahasa Lay (2009), politik angka merupakan upaya untuk memperbesar jumlah pengikut agama. Akibatnya, kekerasan yang mengatasnamakan agama menjadi alat untuk memenangkan persaingan dalam memperbesar jumlah angka pengikut, terutama agama-agama misionaris/dakwah dari agama samawi.

Pada konteks Indonesia, terdapat dinamika hubungan antara komunitas agama (pesantren) dengan kekuasaan (Yusuf & Taufiq, 2020). Munhanif (2015) menyebutkan bahwa di awal pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto berupaya sejumlah ekstensif untuk menstabilkan tatanan politik Indonesia. Elite dan pemimpin agama Islam turut merespon upaya pemerintah tersebut, sehingga muncul kebijakan akomodatif. Konsensus pemerintah dengan elite agama bahwa Islam dapat diterapkan dalam struktur politik Indonesia. Prinsip-prinsip Negara Islam dapat diterapkan dalam lembaga Negara tanpa merubah konstitusi RI.

Indonesia dihuni oleh mayoritas pengikut agama Islam (Romli, 2004 & Sofianto, 2015). Namun, Indonesia bukanlah Negara Islam (Irfan, 2016 & Luhur, 2017). Dalam bahasa Mahfud (2016), Indonesia adalah negara yang berketuhanan (*religious nation state*) bila merujuk pada dasar Negara Pancasila. Wacana yang dibangun satu dasawarsa belakangan ini, seringkali Islam dihadap-hadapkan dengan pemerintah dan elite kekuasaan. Mestinya Islam sebagai agama mayoritas diposisikan pada posisi yang melengkapi/komplementer (Yusdani, 2004). Padahal, pada Negara sekulerpun agama tidaklah sesuatu yang harus ditinggalkan. Republik Turki, sebagai Negara sekuler namun praktik dan kebebasan pengikut agama mendapatkan jaminannya. Menarik apa yang disimpulkan oleh

Sukron Kamil bahwa agama tidak perlu teralienasi sepenuhnya di ranah publik (Kamil, 2018). Beranjak dari teori dan hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, menarik untuk dikaji lebih mendalam bagaimana faktor sosial dan politik menjadi penghambat dalam pelaksanaan program keagamaan.

Dalam penelitian ini, penulis memilih program kampung al-Quran di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, untuk melihat perdebatan kedua faktor tersebut. Kampung Al-Quran merupakan wujud dari aspirasi masyarakat setempat untuk dapat lebih intensif dalam pengamalan keberagaman. Program tersebut mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat lokal, dengan keikutsertaan masyarakat dalam membangun masjid Raya Al-Muttaqin secara swadaya. Masjid ini menjadi pusat pelaksanaan program Kampung Al-Quran di Desa Lumban Dolok (Dianto, 2019a). Meski program ini lahir atas prakasa masyarakat lokal, namun dapat dikatakan Kampung Al-Quran tidak tumbuh dan berkembang dengan baik, disebabkan oleh perbedaan politik elit masyarakat yang menyebabkan masyarakat pecah kongsi mengikuti kandidat masing-masing.

Berdasarkan realitas sosial yang demikian itu menjadi kegelisahan akademis bagi penulis untuk melakukan penelitian, sehingga fenomena dan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat Lumban Dolok dapat dianalisis dengan tepat. Dalam artikel ini diuraikan bagaimana faktor sosial dan politik (*socio-political*) dapat menghambat kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama program Kampung Al-Quran di Desa Lumban Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Seperti dalam judul, salah satu bentuk pembangunan desa religius adalah program kampung Al-Quran. Penelitian ini mengambil lokus pada Kampung Al-Quran di Desa Lumban Dolok Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis bagaimana faktor sosial dan politik dapat menjadi penghalang program Kampung al-Quran? Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan pendekatan sosiologis dalam mengungkap permasalahan tersebut. Dengan menggali data dari sumber-sumber penelitian, yang dalam artikel ini adalah pemerintah kecamatan, pemerintah desa, penyuluh agama, tokoh agama dan adat di tingkat lokal serta sumber-sumber dokumentasi.

Penelitian ini berupaya mengungkap konflik sosial di tingkat masyarakat lokal. Perselisihan tersebut dimulai dari elite masyarakat dan kemudian dipertajam oleh kelompok fanatik yang mengikuti elite tersebut. Demikian juga dengan faktor politik yang diawali dari pemilihan kepala desa, kemudian merembes pada program pemerintah desa. Penelitian ini tidak berupaya untuk melakukan generalisasi, namun lebih menekankan pada fenomena lokal. Penulis mengasumsikan bahwa konflik sosial dan politik di tingkat lokal adalah sebagai faktor penyebab kegagalan program-program pemerintah di tingkat lokal.

## PEMBAHASAN

### Konsep Desa (Kampung) Al-Quran dalam Islam

Konsep desa religius dan kampung Al-Quran berangkat dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw., berikut ini:

*“Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa (kepada Allah) kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan maka kami siksa mereka atas apa yang mereka perbuat itu.”* (Q.S. Al-A’raaf: 96, <https://quran.kemenag.go.id/sura/7>).

Ayat tersebut Allah menggambarkan suatu negeri yang religius itu adalah penduduknya yang beriman dan bertakwa maka negeri itu akan dilimpahi dengan keberkahan dari Allah Taala berupa limpahan rahmat, karunia dan rezeki dari langit dan dari lapisan bumi. Namun kondisi yang digambarkan itu tidak terwujud karena penduduknya malah berperilaku

yang sebaliknya yaitu mengingkari pemberian nikmat dan karunia dari Tuhan. Pada ayat ini, menginginkan terwujudnya negeri yang religius secara substantif (kultural), yaitu nilai-nilai agama dipelajari, dipahami dan diamalkan oleh masyarakatnya dalam kehidupan individual dan bermasyarakat.

Islam memberikan gambaran yang jelas tentang konsep negeri religius itu dengan sebutan *baladun tayyibatun warabbun ghafur*. Allah Taala menggambarkan situasi ini dalam Q.S. Saba': 15.

*“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun.”* (<https://quran.kemenag.go.id/sura/34>).

Pemahaman yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah adanya negeri yang sangat baik, memiliki kebun-kebun sebagai sumber kehidupan penduduknya dan merupakan karunia dari Allah Taala. Para mufasir sepakat bahwa negeri yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah **negeri Saba'** suatu wilayah dimana kerajaan Ratu Bilqis tumbuh dan berkembang. Kondisi ini merupakan kebalikan dari apa yang diisyaratkan oleh Q.S. Al-A'raaf: 96, dalam kisah negeri Saba' dapat disebut bahwa adanya negeri religius secara sistemik (struktural) namun kultur masyarakatnya yang mengingkari nilai-nilai moralitas agama (<https://quran.kemenag.go.id/sura/7>). Jadi, desa (negeri) religius itu dapat dilihat dari dua aspek, yaitu substantif (kultural) dan sistemik (struktural). Negeri religius dalam pendekatan substantif maksudnya penduduk dalam negeri itu dengan sadar mempelajari, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan individual, kelompok dan masyarakat. Sementara itu, desa (negeri) religius dalam

pendekatan sistemik (struktural) adalah negeri yang penyelenggaraannya berdasarkan seperangkat aturan, nilai dan norma agama yang dapat mengikat untuk semua warga masyarakatnya. Model desa religius struktural ini tersedianya aturan-aturan yang mengikat, formal dan tertulis dalam mengatur, mengarahkan dan membimbing masyarakatnya untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan nilai, norma dan moralitas agama. Ryan Mckay dan Harvey menyebutkan ada empat dimensi penting tentang agama dan moralitas. Kepercayaan (*believing*), ikatan (*bonding*), berperilaku (*behaving*) dan menjadi milik (*belonging*) adalah cara untuk membuat moralitas yang kuat (Herlina, 2019). Sementara itu, Herlina (2019) menemukan bahwa untuk membangun moralitas Islam dapat dilakukan dengan cara membangun kebiasaan baik seperti empati, hati nurani, toleransi dan kontrol diri.

Masyarakat religius adalah masyarakat yang bersandarkan pada nilai-nilai agama. Masyarakat religius berdasarkan perspektif Islam, dikenal dengan masyarakat Islam. Muthahhari (1986) menjelaskan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan, ideal dan tujuan, tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama. Sementara itu, masyarakat Islam adalah masyarakat terbuka yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan secara universal, tanpa memandang asal usul suku bangsa dan perbedaan agama. Masyarakat Islam adalah suatu kelompok manusia yang terjalin sejak lama dalam suatu tempat dan sistem kemasyarakatannya berpegang pada kebenaran wahyu Allah. Kebenaran yang dimaksud adalah keadilan, persatuan atas dasar keimanan, *amar ma'ruf nahi munkar*, dan moralitas.

Kondisi umat yang memasuki fase milenial baru, banyak peradaban dan kebudayaan dunia yang saling melakukan ekspansi sehingga peradaban dan kebudayaan yang lemah akan tergerus, lemah dan hilang. Kerusakan akhlak suatu masyarakat, karena ada tolok ukur tentang akhlak yang pernah



ada pada masyarakat itu di waktu lampau, namun tergerus oleh penyerangan budaya dan telah ditinggalkan oleh penganutnya. Menurut Suharto (2004), globalisasi merupakan ciri dari era millennium baru, yang kehadirannya bagaikan pedang bermata dua. Pada satu sisi, globalisasi mendatangkan kemakmuran kehidupan umat sementara pada sisi yang lain globalisasi hanya menggoreskan luka-luka kemanusiaan. Kondisi yang demikian itu membuka lapangan jihad bagi umat dan aktivis dakwah untuk melakukan perubahan yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama.

Ummah sebetulnya diperintahkan oleh Allah untuk terus-menerus bekerja keras dalam rangka menyebarkan risalah tauhid, menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, dan berusaha terus bagi terciptanya suatu keadaan yang secara sosial ekonomi, politik, hukum, budaya dan hankam yang kuat (Jurdi, 2014). Hubungan antara manusia dengan agama merupakan hubungan totalitas. Atau dalam pengertian lain, bagaimanapun manusia tidak bisa dipisahkan dengan agama. Kedua sifat tersebut dihayati oleh manusia sekaligus dalam menempuh kehidupan di dunia ini (Kahmad, 2009).

Semakin mapan suatu masyarakat secara sosial terutama mengenai kenyamanan dan keamanan material, maka semakin menurun tingkat keberagamaannya. Pendapat ini didukung oleh pendapat Karl Max dan Max Weber, yang mengatakan bahwa sebenarnya agama itu tidak dibutuhkan. Agama hanya dijadikan oleh penganutnya sebagai alat untuk memperoleh materi. Masyarakat agama dan sikap religius umat merupakan sarana aktivitas guna memperoleh materi. Akan tetapi, semakin meningkatnya pendapatan dan pemerataan ekonomi pada masyarakat, dapat memainkan peranan penting dalam menjaga dan memperkuat stabilitas sosial. Apabila dalam masyarakat yang telah maju secara sosial tahap demi tahap tingkat kriminalitas menurun termasuk di antaranya kolusi, korupsi dan nepotisme (Aripuddin, 2013).

Masyarakat Lumban Dolok mirip perkembangannya dengan masyarakat praindustri. Masyarakat praindustri masih bias membedakan lingkungan yang sacral dan lingkungan yang sekuler. Pada fase kehidupan social masih diisi oleh upacara-upacara keagamaan namun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari agama tidak begitu kental pada kepribadian masyarakat. Agama hanya mendukung masalah adat istiadat saja. Nilai-nilai agama dalam masyarakat menempatkan fokus pada pengintegrasian tingkah laku individual. Akibatnya masyarakat semakin terbiasa dengan menggunakan metode empiris berdasarkan metode penalaran dan empiris dalam menanggapi masalah-masalah kemanusiaan sehingga lingkungan yang sekuler semakin meluas (Kahmad, 2009).

Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46794/uu-no-2-tahun-1989>). Menjadi manusia seutuhnya maksudnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Almunawar, 2002). Mewujudkan generasi Qurani bukan pekerjaan yang mudah. Ia harus diusahakan secara teratur dan berkelanjutan melalui pendidikan informasi seperti keluarga, pendidikan formal dan pendidikan non formal (masyarakat). Masyarakat Qurani lahir dari sebuah pendidikan dan pembiasaan serta pengawasan intensif terhadap aktivitas yang dilakukan agar masyarakat tidak terjerumus pada kemaksiatan dan amoral.

Menurut Asghary (1994), ada sembilan tuntunan pokok dalam mendidik anak secara islami, sebagaimana dikutip dari kisah Luqmanul Hakim dalam menasehati anaknya. Pendapat Asghary di atas dapat dipahami bahwa dalam mendidik anak menjadi generasi islami, dengan menanamkan nilai-nilai islami sedini mungkin kepada anak, baik tuntutan

pada aspek tauhid (aqidah), moral (akhlak) dan sosial (bermasyarakat) sesuai dengan Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Nabi kepada umat manusia.

#### Potret Kampung Al-Quran Desa Lumban Dolok, Mandailing Natal

Luas desa Lumban Dolok adalah 765,35 ha, ada 3 Sekolah Dasar (SD) di desa ini dengan jumlah siswa sebanyak 420 orang, dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) sebanyak 1 buah dengan siswa 270 orang. Madrasah Ibtidaiyah 1 unit dengan jumlah siswa 198 orang. Pustu 1 unit dan 2 posyandu. Bidan 8 orang, Mantri Kesehatan 8 orang dan tukang obat tradisional 2 orang. Masjid 2 langgar/ surau 5 unit. Kelompok tani 38 kelompok dengan anggota 869 orang. Desa Lumban Dolok terdiri dari 6 lingkungan. Partisipasi masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya mengikuti pendidikan prasekolah seperti pendidikan anak usia dini, dan taman kanak-kanak, pada kurun waktu 2016-2017, meski mengalami perkembangan dan meningkat positif dari 8,71 persen menjadi 10,41 persen. Meski demikian, persentase anak usia pendidikan prasekolah (3-6 tahun) yang tidak mengikuti pendidikan prasekolah justru jauh lebih besar, yakni 86, 54 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang rendah sehingga mempengaruhi secara signifikan motivasi dan kesadaran para orang tua untuk mengikutsertakan anak-anak mereka pada kegiatan pendidikan prasekolah.

Masyarakat Lumban Dolok merupakan masyarakat petani. Desa yang dikelilingi perbukitan, pasokan air memadai, dan areal persawahan yang membentang luas, menjadikan usaha di sektor pertanian menjadi tulang punggung masyarakat ini. Sementara itu, sebagian kecil masyarakatnya memiliki profesi sebagai pedagang dan Pegawai Negeri Sipil (BPS, 2017). Kehidupan sosial masyarakat Luban Dolok hidup dalam tata aturan adat Batak Mandailing. Akan tetapi, masyarakat Lumban Dolok ini menolak dipanggil orang Batak. Mereka lebih senang dengan panggilan masyarakat

Mandailing, meskipun mereka sebenarnya adalah orang-orang Batak. Bagi masyarakat Lumban Dolok, kata Batak berkonotasi negatif dan memiliki asosiasi makna pada salah satu agama selain agama Islam, seperti Kristen. Sementara masyarakat Batak Mandailing adalah mayoritas beragama Islam. Pada umumnya sebutan ini dimaknai sama oleh masyarakat suku Batak yang hidup di bagian selatan Provinsi Sumatera Utara itu, khususnya Tapanuli. Sejak dipisahkan wilayah Tapanuli menjadi tiga bagian, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, maka masyarakat Tapanuli Selatan membentuk citra tersendiri untuk menggambarkan kehidupan sosial, budaya (adat) dan agama. Mereka membentuk satu kesepahaman **bahwa masyarakat Tapanuli Selatan menolak disebut sebagai “Batak”** namun mereka tidak menolak adat Batak. Mereka adalah Batak yang telah Islam, terutama daerah-daerah yang pernah mendapatkan islamisasi dari Minangkabau.

Mengacu pada aspek sosial, budaya dan agama secara umum, Kabupaten Mandailing Natal ditempati oleh dominasi masyarakat pribumi yaitu suku Mandailing dengan beragam variannya, kemudian suku batak toba, jawa, minangkabau, nias, karo, simalungun, dairi, aceh, melayu dan lainnya. Sementara itu, masyarakat desa lumban dolok mayoritas beragama Islam, dan tinggal anggota masyarakat yang bukan beragama Islam seperti kristen protestan, katolik, dan lainnya. Meski tinggal anggota masyarakat agama lain selain Islam di desa ini, namun tidak satupun tempat peribadatan mereka. Hanya tempat peribadatan umat Islam yang berdiri di desa Lumban Dolok. Aneka ragam suku dan agama yang dianut oleh masyarakat Lumban Dolok mencerminkan kekayaan khazanah sosial, budaya dan agama yang tidak menimbulkan pertikaian, namun masyarakat dapat hidup berdampingan, saling menghargai dan terikat dalam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila.

### Hambatan Program Kampung Al-Quran Dalam Aspek Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Desa Lumban Dolok didominasi oleh kehidupan sosial yang mencirikan budaya Batak Mandailing (Nuraini, 2004). Kehidupan sosial Batak Mandailing berbeda dengan Suku Batak. Masyarakat di desa Lumban Dolok sendiri memiliki pemahaman dan pemaknaan yang menggambarkan perbedaan itu, bahwa Mandailing Natal itu Batak tapi Islam. Sementara pemahaman umum, Batak itu diidentikkan dengan Batak Kristen (Hakim, 2019). Kehidupan sosial yang dibaluti dengan budaya Batak yang islami tentu memberikan peluang yang besar untuk kemajuan program Kampung Al-Quran di desa ini.

Kehidupan sosial masyarakat desa Lumban Dolok sama dengan desa-desa lain, yang didominasi oleh budaya Batak Mandailing, yang mayoritas Muslim. Pada level bawah, masyarakat hidup rukun dan damai. Rutinitas kehidupan berjalan normal, layaknya desa petani. Aspek sosial ini sebenarnya tidak begitu menghambat dalam menjalankan program Kampung Al-Quran, karena memang mereka memiliki kedekatan dengan agama. Kehidupan masyarakat di Lumban Dolok ini didasari oleh agama. Namun gejolak sosial akan terjadi jika digerakkan oleh tokoh-tokoh yang terlibat “peperangan” ideologi politik. Dalam hal ini posisi masyarakat adalah sebagai korban.

Masalah sosial, sebagaimana dikutip Prayogo, terjadi secara terpola. Masalah sosial merupakan proses sosial yang tumbuh, berkembang dan berhenti mengikuti pola tertentu (Prayogo, 2010). Gejolak sosial di tingkat lokal (Desa Lumban Dolok), seperti persoalan diaktifkan kembali Masjid **Jami’ Istiqlal**, secara geografis sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitar. Selain dekatnya jarak masyarakat untuk menunaikan ibadah jumat, dan melangsungkan kegiatan shalat wajib lima waktu secara berjamaah. Tidak jarang juga, dengan posisi yang terletak di pinggir jalan lintas Padang-Medan, **Masjid Jami’ Istiqlal** menjadi pilihan oleh musafir untuk beristirahat dan melangsungkan shalat. Keuntungan lain tentu saja

semakin banyak tempat-tempat ibadah yang aktif di suatu desa, maka semakin luas dan banyaknya alternatif tempat menuntut agama bagi generasi muda.

Titik persoalannya adalah Masjid Jami' Istiqlal dipimpin oleh tokoh agama yang pernah menjadi rival politik kepala desa. Sekali lagi, kondisi ini hanyalah guncangan pribadi para elit tokoh di Desa Lumban Dolok yang seakan-akan masyarakat Lumban Dolok terbelah. Kondisi sosial ini telah meredam sedemikian rupa. Masalah sosial seakan hilang begitu saja. Padahal masalah ini telah melalui mediasi berbagai pihak kecamatan, namun tidak menemukan solusi yang menguntungkan. Inilah pola yang dimaksud, titik dimana masalah sosial hilang dengan sendirinya. Namun, tentu saja masalah yang telah reda ini dapat menjadi bom waktu. Apalagi konsensus antara pihak yang berkonflik tidak segera menemukan jalan penyelesaian *win-win solution* (Kabra, 2013).

Taum (2020) menjelaskan bagaimana kebijakan-kebijakan dapat menjadi bom waktu pemicu konflik sosial. Taum mengambil penelitian pada kebijakan pemerintahan orde baru, yang menyatukan masyarakat Indonesia. Persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di masa Orba dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Kebijakan inilah yang menjadi bom waktu, ketika Orba tumbang, justru masyarakat Indonesia diwarnai oleh perselisihan dan perpecahan. SARA menjadi basis kekuatan etnis. Masyarakat Indonesia tidak disiapkan karakter yang memperkuat kesatuan masyarakat multikultural.

Kondisi yang digambarkan oleh Taum, tentu sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di Lumban Dolok. Lumban Dolok dihuni oleh masyarakat adat dan sekaligus masyarakat yang beragama. Dalam hal masyarakat adat, Lumban Dolok memiliki kearifan lokal yang dipegangi oleh masyarakatnya. Ajaran-ajaran leluhur dapat kembali menjadi pemersatu masyarakat. Meminjam istilah Soerjono Soekanto dikutip Astri (2011), konflik antargolongan dalam satu masyarakat, tidak dapat

dipisahkan dari unsur perpolitikan. Perbedaan ini muncul karena pihak yang berkonflik memiliki cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah.

Kembali ke konflik sosial dalam mengimplementasikan program Kampung Al-Quran, masyarakat cenderung terbelah pada dua perspektif yang berbeda. Kelompok pertama beranggapan bahwa kegiatan Kampung Al-Quran berpusat pada Masjid Raya Al-Muttaqin, sedangkan masjid yang lain tidak dijadikan sebagai tempat pelaksanaan program. Kelompok ini lebih pada monosentrisme, yaitu program Kampung Al-Quran hanya dilaksanakan pada satu tempat. Kelompok kedua, menginginkan pengaktifan tempat-tempat ibadah yang ada di Desa Lumban Dolok. Meski pendapat yang kedua ini tidak muncul ke ruang publik, namun wacana ini telah mewujud dengan ditandai pengaktifan Masjid Jami' Istiqlal.

Perbedaan masyarakat ini memang melanggar konsensus awal dalam penancangan program Kampung Al-Quran. Namun, Kepala Desa dengan perangkatnya harus mengakhiri kesalahpahaman ini. Keinginan mempertahankan pendapat dari kedua golongan masyarakat ini, telah cukup bukti menyebabkan macetnya pelaksanaan program Kampung Al-Quran. Inilah yang perlu disadari bersama di antara golongan. Sebagai masyarakat yang beradat, para elite Desa Lumban Dolok mesti mencermati kembali nilai-nilai luhur adat, terutama falsafah adat yang dapat menyatukan masyarakat yang berkonflik. Anwar Sadat dan Ahmad Luhut mengajukan resolusi konflik di masyarakat Batak Angkola melalui Surat Tumbaga Holing. Tumbaga holing adalah peraturan-peraturan adat yang berisikan *sipaingot*, *pastak-pastak ni paradaton*, *uhum dohot patik*, *hapantunon*, *tutur dohot pada*, *marga*, *dalihan na tolu*, *martahi*, *mangupa*. Model ini digunakan oleh masyarakat Batak untuk memecahkan konflik sosial, sehingga potensi konflik yang ada dapat diredam (Harahap & Hasibuan, 2016).

Rolas Tipando Siagian mengemukakan bahwa cerita rakyat masyarakat Batak, seperti Marsiurupan dan Marria raja, mengandung nilai-nilai gotong-royong, pesan damai, dan kesejahteraan (Siagian, 2017). Tentu saja cerita rakyat sebagai sebuah kearifan lokal dapat memperkuat nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kearifan lokal yang diakui oleh semua penganutnya, jauh tertanam dalam hidup masyarakat. Tidak salah bahwa kearifan lokal ini menjadi pandangan hidup bagi masyarakat lokal. Misalkan kearifan lokal Minangkabau, *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, menjadi tuntunan dan arah bagi masyarakatnya untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan sebagai makhluk sosial dan hamba Tuhan. Pada level tertentu, kearifan lokal dapat menjadi landasan hukum (*al-urf*). Inilah yang perlu dikedepankan oleh elite masyarakat di Desa Lumban Dolok, agar program yang mulia itu terlaksana dan berdampak positif bagi kemajuan masyarakat setempat.

Demikian halnya dengan masyarakat agama, masyarakat Lumban Dolok sudah seharusnya memedomani nasehat-nasehat agama. Pendekatan Hujuratis (*Hujuratis Approach*) dapat dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat (Dianto, 2019b). *Hujuratis Approach* menekankan pada perubahan paradigma (cara pandang) dalam menghadapi masalah sosial, terutama pada masyarakat yang berbeda budaya. Ada tiga inti dalam pendekatan ini, adalah pergeseran paradigma dari menarik diri ke interaksi, dari etnosentrisme ke objektivisme dan dari prasangka ke *positive thinking*.

### Hambatan Program Kampung Al-Quran Dalam Aspek Politik

Pada aspek politik praktis, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa Lumban Dolok termasuk tinggi terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa. Di tengah banyaknya masyarakat yang antipati



dengan urusan politik sehingga mengabaikan kegiatan-kegiatan yang berbau politik. Akan tetapi, masyarakat Lumban Dolok menunjukkan sikap demokrasi yang baik, dengan dibuktikan tingginya angka partisipasi politik tersebut.

Kehidupan politik masyarakat selain politik praktis yang berkaitan langsung dengan pemilihan umum, partisipasi dalam pembangunan termasuk kegiatan politis juga (Kusmanto, 2014). Kehidupan politik masyarakat itu berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk ikut berperan serta dalam kegiatan sosial atau kehidupan bersama, motif partisipatif yang berorientasi pada kepentingan bersama, dan kualitas partisipasi politik masyarakat itu sendiri.

Kehidupan politik masyarakat desa berbeda dengan politik yang ada di perkotaan. Dapat dikatakan perpolitikan di kota berskala makro sedangkan politik di pedesaan berkuat pada skala mikro, yaitu kepemimpinan desa dengan segala atribut penyelenggara pemerintahan desa. Meski berbeda kadar cakupannya, namun efek politik itu hampir sama, yaitu dapat mengganggu stabilitas pembangunan desa dan meretaknya persatuan dan kesatuan masyarakat desa. Sejak dilaksanakan pemilihan langsung oleh rakyat pada era reformasi, masyarakat Indonesia sering terbelah menjadi kelompok-kelompok pendukung pasangan calon yang mereka usung. Tidak jarang menimbulkan disintegrasi bangsa antar agama, etnis, suku dan budaya. Dalam kehidupan mikro, di Lumban Dolok juga sedang terjadinya disintegrasi sosial sejak bergulirnya kasus penggantian kepada desa sebelum habis masa jabatannya pada tahun 2017. Masyarakat yang pada mulanya memiliki kecenderungan bersatu, yang ditandai dengan kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pelaksanaan shalat jumat, shalat idil fitri, idil adha, dan peringatan hari-hari besar Islam, dipusatkan pada satu tempat, yang mereka sebut sebagai Masjid Besar (Masjid Raya Al-Muttaqin) yang terdapat di jantung Desa Lumban Dolok. Akan tetapi sejak peristiwa itu, mantan kepala desa Muammar (2017) yang diberhentikan itu

mengaktifkan kembali salah satu masjid (Masjid Jami' Al-Istiqlal) untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah disepakati untuk dilaksanakan secara terpusat di masjid besar. Upaya pengaktifan Masjid Jami' itu tanpa persetujuan unit-unit masyarakat Lumban Dolok, terutama pihak pemerintah desa.

Keretakan masyarakat dalam aspek perpolitikan ini, dipicu oleh dua hal yaitu mosi tidak percaya masyarakat Lumban Dolok yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (PMD) yang mengajukan surat pemecatan terhadap kepala desa Muammar, terkait dengan kebijakan-kebijakan kepala desa dalam pengelolaan pemerintahan desa termasuk pengelolaan dana desa, dan pemilihan kepala desa pada tahun 2018 yang dimenangkan kembali oleh mantan kepala desa sebelumnya, Zulhasan Hasibuan, yang menjabat pada periode 2010-2016.

Dengan persoalan politik yang demikian, merembes pada aspek-aspek lain dari kehidupan masyarakat Lumban Dolok, salah satunya aspek agama. **Aktifnya masjid Jami' menjadikan kesepakatan masyarakat untuk menggunakan masjid besar sebagai pusat keagamaan masyarakat, termasuk tempat pelaksanaan program Kampung Al-Quran.** Situasi ini menjadikan Kepala Desa Lumban Dolok Zulhasan Hasibuan, belum bisa *move on* dari suasana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Zulhasan Hasibuan memosisikan dirinya dalam suasana menghadapi rival politiknya. Kekhawatiran Zulhasan menjadi beban mental yang membebaninya dalam membuat kebijakan untuk pelaksanaan program Kampung Al-Quran. Kekhawatiran itu bukan tidak beralasan, selain ia pernah menjadi rival politik dalam kontesasi pemilihan kepala desa, kini akan berhadapan lagi dalam urusan keagamaan. **"Pernah diajak untuk bermusyawarah untuk menyukseskan program Kampung Al-Quran, namun mendapatkan penolakan dari kelompok masyarakat yang pro kepada Pak Muammar, akhirnya batal terbentuknya kesepakatan bersama masyarakat untuk program kampung al-Quran,"** Hasibuan (2019).

Program Kampung Al-Quran sangat diperlukan untuk pengembangan pemahaman syariat Islam bagi desa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pemerintah desa adalah pengayom semua masyarakat, bertindak bukan atas nama sendiri melainkan atas nama masyarakat desa Lumban Dolok. Sepanjang program pemerintah desa berjalan pada jalur yang baik dan benar, maka lambat laun masyarakat akan menerima dan mengakui akan kepemimpinannya itu. Akan tetapi, kepemimpinan Zulhasan Hasibuan tidak mendatangkan kemaslahatan (kebaikan) bila ia terjebak dalam suasana politik dan menganggap Muammar adalah rival serta masyarakat yang memihak kepada Muammar sebagai ancaman atas eksistensi pemerintahannya.

Pembangunan sosial dan politik merupakan dua aspek penting dalam kehidupan masyarakat (Ife & Toseriero, 2006, 2008). Dalam menyikapi dua kondisi di atas, pendamping mesti mengambil peran penting dalam menjamin keberlangsungan hak-hak sipil masyarakat. Dalam kondisi konflik, masyarakat tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Layanan sosial yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan desa menjadi bias kepentingan elite. Oleh karena itu, konflik harus dikelola menjadi sebuah kondisi yang menguntungkan bagi masyarakat, keterjaminan pemenuhan hak, keadilan dan pembangunan berkelanjutan.

Peran pemberdayaan di mana masyarakat berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan disebabkan konflik politik. Pemberdayaan itu berkaitan dengan kekuatan dan kekuasaan (Dianto, 2016). Pemberdayaan dapat dipahami sebagai aksi sosial yang menyuarakan kebebasan atau upaya membebaskan masyarakat dari penindasan dan cengkraman pandangan politik yang sempit. Osmani mencoba mendefinisikan pemberdayaan dari sisi **sosio-politik**, “kondisi dimana sekelompok orang orang yang tidak berdaya membuat suatu gerakan dan merubah situasi sehingga mereka dapat menyuarakan aspirasi mereka **dalam pemerintahan**”. (Osmani, 2000 & Margayaningsih, 2016).

## PENUTUP

Semakin tinggi gesekan sosial maka semakin terbelah kehidupan masyarakat. Konflik sosial menjadi penghambat program pembangunan desa religius di desa Lumban Dolok, Kabupaten Mandailing Natal. Indikator-indikator dari konflik sosial tersebut berdampak pada perpecahan pada akar rumput. Selain itu, perpecahan masyarakat juga dipicu oleh perbedaan politik di kalangan elite, yang kemudian menyeret perbedaan itu ke ranah publik, sehingga pengikut taklid elite juga ikut terbelah. Resolusi yang ditawarkan dalam artikel ini merupakan sebuah solusi alternative dalam menyelesaikan konflik di tingkat lokal. Konflik sosial dan politik di Desa Lumban Dolok dapat diselesaikan dengan membangun kembali konsensus masyarakat. Kearifan lokal, seperti *Surat Tumbaga Holing* dan cerita rakyat dapat menjadi alat pemersatu. Selain itu, pendamping desa mesti mengambil peran pemberdayaan, terutama dalam pembangunan sosial dan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, B. S. (2014). Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 189-208.
- Almunawar, S. A. (2002). *Al-Quran: Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Aripuddin, A. (2013). *Sosiologi Dakwah* (Cetakan 1 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Asghary, B. I. (1994). *Solusi Al-Quran Tentang Problema Sosial, Politik dan Budaya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Astri, H. (2011). Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Penguatan Kearifan Lokal. *Aspirasi*, 2(2), 151-162.

- Bauto, L. M. (2014). Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama. *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11-25.
- BPS, T. (2017). *Profile Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017*. Penjabung: Badan Pusat Statistik.
- Dianto, I. (2016). Pemberdayaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Pasaman. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 10(1), 120-138.
- Dianto, I. (2019a). *Strategi Membina Partisipasi Masyarakat Milenial Dalam Pembangunan Desa Religius di Kabupaten Mandailing Natal*. Padangsidempuan: LPPM IAIN Padangsidempuan.
- Dianto, I. (2019b). Hambatan Komunikasi Antar Budaya: Menarik Diri, Prasangka Sosial dan Etnosentrisme. *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam*, 13(2), 185-204.
- Hakim. (2019, Agustus). Wawancara Pribadi. (I. Dianto, Pewawancara)
- Harahap, A. S., & Hasibuan, A. L. (2016). Social Conflict Settlement Through Regulation of Surat Tumbaga Holing in Batak Angkola Society. *Jurnal Dinamika Hukum*, 132-140.
- Haryanto, J. T. (2015, Juni). Relasi Agama dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam: The Relationship between Religion and Cultures among Muslims. *Jurnal Smart*, 1(1), 41-54.
- Hasibuan. (2019, Agustus). Wawancara Pribadi. (I. Dianto, Pewawancara)
- Herlina. (2019). The Portrait of Islam in Building Religious, Morality On Millenial Generation. *Proceeding: International Conference on Islamic Studies (ICIS)* (hal. 122-123). Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- <https://peraturan.bpk.go.id>. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://peraturan.bpk.go.id/home/details/46794/uu-no-2-tahun-1989>
- <https://quran.kemenag.go.id/>. (t.thn.).

- <https://quran.kemenag.go.id/sura/34>. (t.thn.).
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/7>. (t.thn.).
- Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2006). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Australia: Pearson Education.
- Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2008). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irfan, M. N. (2016). *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Diambil kembali dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32650>
- Jurdi, S. (2014). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta dan Aksi Sosial* (Cetakan ke-2 ed.). Jakarta: Kencana.
- Kabra, A. (2013). Conservation-induced Displacement: The Anatomy of a Win-Win Solution. *Social Change*, 43 (4), 533-550.
- Kahmad, D. (2009). *Sosiologi Agama* (Cetakan ke-5 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kamil, S. (2018). Is Religion Compatible with Modernity? An Overview on **Modernity's Measurements** And its Relation to Religion . *INSANIYAT: Journal of Islam and Humanities*, 2(2), 85-108.
- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 78-90.
- Lay, C. (2009). Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 13(1), 1-19.
- Luhur, M. R. (2017). Representasi Nilai-nilai Agama Dalam Film Dokumenter Indonesia Bukan Negara Islam Karya Jason Iskandar. *JOM FISIP*, 4(2), 1-13.
- Mahfud, M. (2016). Islam, Lingkungan Budaya, dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 24(1), 1-14.

- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Publiciana*, 9(1), 158-190.
- Meeftha. (2018). *Surah Al A'raf الأعراف(The Heights) Terjemah Bahasa Inggris*. Diambil kembali dari Ayatalquran.net: <https://ayatalquran.net/2015/01/surah-saba>
- Meeftha. (2018). *Surah Saba' سبأ(Sheba) Terjemah Bahasa Inggris*. Dipetik Juli 24, 2020, dari Ayatalquran.net: <https://ayatalquran.net/2015/01/surah-saba>
- Munhanif, A. (2015). Al-Shawkah al-Siyāsīyah li al-Afkār al-Dīnīyah: Al-Ḥarakah al-Tajdīdīyah al-Islāmīyah wa al-ṭarīq ilá Nuqtat Iltiqā' al-Islām wa al-Dawlah. *Studia Islamika*, 22(1), 97-132.
- Muthahhari, M. (1986). *Masyarakat dan Sejarah*. Bandung: Mizan.
- Nuraini, C. (2004). *Permukiman Suku Batak Mandailing*. Gadjah Mada University Press.
- Osmani, S. R. (2000). Participatory Governance, People's Empowerment and Poverty Reduction . *UNDP* (hal. 1-28). Beijing;Copenhagen: UNDP.
- Pontoh, Z., & Farid, M. (2015). Hubungan Antara Religiusitas dan Dukungan Sosial dengan Kebahagiaan Pelaku Konversi Agama. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, 4 (1), 100-110.
- Prayogo, D. (2010). Anatomi Konflik Antara Korporasi dan Komunitas Lokal Pada Industri Geotermal di Jawa. *Makara: Sosial Humaniora*, 14(1), 25-34.
- Romli, L. (2004). Partai Islam dan Pemilih Islam di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 1 (1), 29-48.
- Siagian, R. T. (2017). *Representasi Kearifan Lokal Gotong-Royong dalam Cerita Rakyat Batak Toba*. Dipetik Juli 15, 2020 , dari Skripsi, Tesis dan Disertasi Universitas Sumatera Utara: <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/67447>

- Sofianto, A. (2015). The Role of Religion in Voters' Preference During General Election 2014 in Central Java. *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 22(2), 161-172.
- Suharto, E. (2004). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Masalah Sosial Global. *Seminar Isu-Isu Global dan Masalah Sosial* (hal. 1-16). Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Taum, Y. Y. (2006). Masalah-masalah Sosial dalam Masyarakat Multietnik. *FGD Identifikasi Isu-isu Strategis*, 1-8 .
- Umami, I. (2018). Peran Tokoh Agama dalam Pembinaan Harmonisasi Kehidupan dan Akhlak Masyarakat di Kota Metro Lampung. *Fikri*, 3(1), 259-276.
- Yusdani. (2004). Konfigurasi Kepemimpinan Nasional Perspektif Pluralisme Agama di Indonesia. *UNISIA*, 52, 170-178.
- Yusuf, M. A., & Taufiq, A. (2020). The Dynamic Views of Kiais in Response to The Government Regulations for The Development of Pesantren. *QIJS: Qudus International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 1-32.